




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan pengembangan kompetensi secara selektif, efisien, akuntabel dan transparan dengan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar;
 - b. bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak setiap Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengembangkan potensi diri, mendapatkan pendidikan, dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk memastikan setiap Pegawai Negeri Sipil dapat mengembangkan diri melalui pendidikan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Ikatan Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Ikatan Belajar sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan aturan yang lebih tinggi, untuk itu perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Bantuan Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat:

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan formal.

8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan formal.
9. Bantuan Belajar adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta Pendidikan Kedinasan.
10. Peserta Tugas Belajar adalah PNS yang diberikan Tugas Belajar oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan, untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier melalui pendidikan formal.
11. Peserta Izin Belajar adalah PNS yang diberikan izin belajar oleh pejabat pembina kepegawaian, atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan, untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier melalui pendidikan formal.
12. Peserta Bantuan Belajar adalah mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagai peserta Pendidikan Kedinasan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Pendidikan Kedinasan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
16. Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.
17. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar bagi PNS dalam rangka pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, guna menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, guna menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan prinsip profesionalisme, dan berbasis kebutuhan organisasi.

(2) Peraturan

- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- meningkatkan pengetahuan PNS melalui pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar;
 - memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan bagi PNS;
 - pengembangan karier melalui pendidikan formal bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - menjadi acuan dalam memberikan bantuan biaya pendidikan bagi PNS Peserta Tugas Belajar, dan Peserta Pendidikan Kedinasan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- perencanaan;
- persyaratan dan jangka waktu;
- seleksi, verifikasi dan penetapan;
- kedudukan, hak dan kewajiban;
- pembatalan dan pemberhentian;
- pemantauan dan evaluasi;
- pembiayaan;
- sanksi administratif; dan
- ketentuan peralihan.

BAB II PERENCANAAN Bagian Kesatu Tugas Belajar

Pasal 4

- Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar.
- Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar pertimbangan dalam pemberian Tugas Belajar bagi setiap PNS.
- Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan:
 - hasil evaluasi kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengembangan karier dan pengembangan organisasi;
 - analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - hasil analisis kesenjangan antara kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan.
- Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Pasal 5

Dokumen rencana kebutuhan Tugas Belajar paling sedikit memuat:

- a. unit organisasi;
- b. jenjang pendidikan;
- c. program studi;
- d. target jumlah Tugas Belajar; dan
- e. tahun pelaksanaan.

Pasal 6

- (1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Badan.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi dan kompilasi rencana kebutuhan Tugas Belajar dari setiap Perangkat Daerah;
 - b. penyebarluasan rencana kebutuhan Tugas Belajar kepada setiap PNS di Daerah; dan
 - c. melaporkan rencana kebutuhan Tugas Belajar kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Izin Belajar

Pasal 7

Ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan kebutuhan Izin Belajar.

Bagian Ketiga

Bantuan Belajar

Pasal 8

- (1) Perencanaan Bantuan Belajar disusun berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh peserta Pendidikan Kedinasan melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Peserta Pendidikan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peserta pada Pendidikan Kedinasan yang memiliki kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Permohonan Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait.
- (5) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan pengalokasian anggaran bagi pembiayaan Bantuan Belajar pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah berdasarkan jumlah permohonan Bantuan Belajar.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BAB III
PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu
Persyaratan
Paragraf 1
Tugas Belajar
Pasal 9

- (1) Syarat Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. syarat administratif; dan
 - b. syarat akademik.
- (2) Ketentuan mengenai syarat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Izin Belajar
Pasal 10

- (1) Syarat Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
 - a. syarat administratif; dan
 - b. syarat akademik.
- (2) Ketentuan mengenai syarat Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Peserta Izin Belajar dapat dipertimbangkan untuk diberikan bantuan Izin Belajar apabila pendidikan yang ditempuh sesuai dengan jenjang pendidikan sebelumnya, rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kebutuhan formasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Bantuan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 3
Bantuan Belajar
Pasal 12

- (1) Syarat Bantuan Belajar bagi peserta Pendidikan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), terdiri atas:
 - a. mengajukan surat permohonan kepada Gubernur;
 - b. Pendidikan Kedinasan yang ditempuh memiliki kerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan
 - c. telah ditetapkan sebagai mahasiswa Sekolah Kedinasan.
- (2) Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

**Bagian Kedua
Jangka Waktu**

Paragraf 1

**Jangka Waktu dan Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar
Pasal 13**

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Bantuan Belajar dilaksanakan sesuai dengan perjanjian Bantuan Belajar.
- (3) Jangka waktu Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

**Tugas Belajar Berkelanjutan
Pasal 14**

- (1) Peserta Tugas Belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut.
- (2) Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya.
- (3) Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah dialokasikan di dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau mendapatkan bantuan pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - b. lulus seleksi Perguruan Tinggi;
 - c. mengajukan permohonan kepada Gubernur;
 - d. mendapatkan persetujuan kepala Perangkat Daerah masing-masing;
 - e. prestasi pendidikan dengan pujian (*cumlaude*);
 - f. jenjang pendidikan bersifat linear; dan
 - g. dibutuhkan instansi berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Tugas Belajar berkelanjutan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

SELEKSI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Proses penetapan calon Peserta Tugas Belajar dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Proses penetapan calon Peserta Izin Belajar dan calon Peserta Bantuan Belajar dilaksanakan melalui verifikasi.
- (3) Pelaksanaan seleksi atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. keterbukaan;
 - b. non diskriminasi;
 - c. transparan; dan
 - d. keadilan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Seleksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 16

- (1) Badan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan dapat membentuk panitia seleksi Tugas Belajar dalam rangka pelaksanaan seleksi Tugas Belajar yang efektif dan efisien.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab dalam merencanakan, menyusun dan membentuk panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Masa tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan selesainya seleksi Tugas Belajar.
- (5) Panitia seleksi Tugas Belajar bertanggung jawab kepada Gubernur melalui kepala Badan.
- (6) Panitia seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Panitia seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas:
 - a. mengajukan rancangan anggaran biaya seleksi Tugas Belajar;
 - b. melakukan sosialisasi dan pengumuman terhadap seleksi Tugas Belajar;
 - c. melakukan penyaringan bakal calon peserta Tugas Belajar;
 - d. melaksanakan seleksi kelengkapan administrasi bakal calon peserta Tugas Belajar;
 - e. mengumumkan dan melaporkan hasil seleksi kepada Gubernur melalui Kepala Badan; dan
 - f. menyusun rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan peserta Tugas Belajar.
- (8) Kesekretarian panitia seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berada pada Badan.

Paragraf 2
Tahap Persiapan
Pasal 18

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya oleh Badan;
 - b. analisis

- b. analisis rencana kebutuhan Tugas Belajar, jenis kompetensi yang langka dan diperlukan bagi Daerah dan/atau Jabatan yang sangat diperlukan di Daerah dengan alokasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang tersedia bagi pendanaan Tugas Belajar;
- c. pengumuman seleksi; dan
- d. koordinasi dengan tiap Perangkat Daerah.

- (2) Dalam hal persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil, terdiri atas:
- a. kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
 - b. rencana kerja pelaksanaan seleksi Tugas Belajar; dan
 - c. identifikasi jumlah Peserta Tugas Belajar yang dapat dibiayai oleh Daerah untuk mengikuti Tugas Belajar.
 - d. identifikasi jenis kompetensi, Jabatan dan/atau program studi yang dibutuhkan Daerah yang dibiayai oleh Daerah melalui pelaksanaan Tugas Belajar;
 - e. pengumuman waktu dan mekanisme seleksi.

**Paragraf 3
Tahap Pelaksanaan
Pasal 19**

- (1) Pelaksanaan seleksi bagi Peserta Tugas Belajar yang akan ditetapkan untuk mendapatkan Tugas Belajar meliputi kegiatan:
- a. pengumpulan dan meneliti surat permohonan beserta dokumen persyaratan administrasi;
 - b. identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. pengumuman hasil identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dari bakal calon peserta Tugas Belajar;
 - d. penetapan bakal calon menjadi calon peserta Tugas Belajar; dan
 - e. seleksi.
- (2) Dalam hal terdapat persyaratan administrasi yang belum lengkap, panitia seleksi Tugas Belajar dapat memberikan tambahan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapi persyaratan administrasi terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Bakal calon Peserta Tugas Belajar yang tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.
- (4) Bakal calon Peserta Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan menjadi calon Peserta Tugas Belajar dan berhak mengikuti seleksi.

Pasal 20

- (1) Panitia seleksi Tugas Belajar bertanggung jawab dalam melaksanakan seleksi Tugas Belajar.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung.
- (3) Seleksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tes tertulis.

(4) Tes tertulis

- (4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat soal tentang materi pengetahuan umum dan tata kelola pemerintahan Daerah.
- (5) Badan bertanggung jawab dalam menyusun materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyusunan materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan tenaga ahli dari akademisi dan/atau pakar di bidang pemerintahan Daerah.
- (7) Materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 21

- (1) Hasil tes tertulis ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai pelaksanaan seleksi.
- (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam berita acara sesuai dengan urutan nilai tertinggi.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Badan;
 - b. ketua panitia pelaksana seleksi Tugas Belajar;
 - c. salah satu anggota panitia seleksi Tugas Belajar; dan
 - d. salah satu tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dan diumumkan secara terbuka kepada setiap orang.
- (5) Hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Paragraf 1

Izin Belajar

Pasal 22

- (1) Gubernur melalui Badan melakukan verifikasi terhadap Peserta Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Verifikasi Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengumpulan dan meneliti surat permohonan beserta dokumen persyaratan administrasi;
 - b. identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - c. pengumuman hasil identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya ditetapkan untuk mendapatkan Izin Belajar.

Paragraf 2

Paragraf 2
Bantuan Belajar

Pasal 23

Pelaksanaan verifikasi Bantuan Belajar bagi peserta Pendidikan Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penetapan
Pasal 24

- (1) Setiap calon Peserta Tugas Belajar, Peserta Izin Belajar atau Peserta Bantuan Belajar yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi atau verifikasi ditetapkan sebagai Peserta Tugas Belajar, Peserta Izin Belajar atau Peserta Bantuan Belajar.
- (2) Gubernur menetapkan nama Peserta Tugas Belajar, Peserta Izin Belajar atau Peserta Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Salinan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Peserta Tugas Belajar, Peserta Izin Belajar atau Peserta Bantuan Belajar yang bersangkutan.

BAB V
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kedudukan PNS Penerima Tugas Belajar

Pasal 25

- (1) Peserta Tugas Belajar yang akan menjalani Tugas Belajar di luar Daerah sebelum berangkat menuju satuan pendidikan tinggi harus memiliki:
 - a. salinan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3); dan
 - b. surat penugasan dari Badan.
- (2) Peserta Tugas Belajar yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari:
 - a. Jabatan administrasi;
 - b. Jabatan fungsional; dan
 - c. Jabatan pimpinan tinggi.
- (3) Peserta Tugas Belajar yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban**

**Paragraf 1
Tugas Belajar**

Pasal 26

- (1) Peserta Tugas Belajar berhak:
- mendapatkan penghasilan berupa gaji;
 - memperoleh biaya Tugas Belajar;
 - mendapat kenaikan pangkat;
 - menerima kenaikan gaji berkala;
 - mendapat penilaian prestasi kerja; dan
 - masa Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari gaji terakhir yang diterima sebelum melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 27

Peserta Tugas Belajar wajib:

- menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum pelaksanaan Tugas Belajar;
- menyusun perencanaan kinerja pegawai berdasarkan capaian akademik;
- melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Gubernur melalui Kepala Badan;
- melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Gubernur melalui Kepala Badan;
- dalam hal Tugas Belajar di luar negeri, maka melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar;
- menaati kode etik di satuan pendidikan tinggi tempat melaksanakan Tugas Belajar;
- melaporkan kemajuan belajar setiap semester kepada Gubernur melalui Kepala Badan;
- memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima);
- mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar, apabila jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan Tugas Belajar belum diselesaikan;
- menyelesaikan Tugas Belajar dengan baik dan tepat waktu;
- melaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan paling lama 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar; dan
- kembali ke instansi asal setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar atau karena dikenakan pembatalan penetapan Tugas Belajar.

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Peserta Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan:
 - a. pembatalan;
 - b. sanksi disiplin; dan/atau
 - c. sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a sampai dengan huruf i dikenakan sanksi pembatalan.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian melalui penyetoran ke kas Daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan Tugas Belajar jika tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar karena kelalaian sendiri.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k dan huruf l dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika yang bersangkutan meninggal dunia, cacat jasmani/rohani dan/atau sakit yang tidak bisa disembuhkan yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari tim dokter pemerintah.

Paragraf 2 Izin Belajar Pasal 29

- (1) Peserta Izin Belajar berhak:
 - a. menerima gaji;
 - b. menerima kenaikan gaji berkala;
 - c. mendapat kenaikan pangkat;
 - d. mendapat penilaian dalam penilaian prestasi kerja; dan
 - e. masa menjalani Izin Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Izin Belajar dapat diberikan bantuan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Peserta Izin Belajar berkewajiban untuk:
 - a. melaporkan kemajuan belajar setiap semester kepada Gubernur melalui Kepala Badan;
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan masa Izin Belajar, dalam hal dimungkinkan untuk program Izin Belajar yang bersangkutan sebelum masa Izin Belajar yang ditentukan berakhir; dan
 - c. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui kepala Badan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan Izin Belajar atau berakhir masa melaksanakan Izin Belajar.

Paragraf 3

Paragraf 3
Bantuan Belajar
Pasal 30

Peserta Bantuan Belajar wajib :

- a. menaati kode etik di satuan pendidikan kedinasan;
- b. menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu; dan
- c. melaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan paling lama 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan Bantuan Belajar atau berakhir masa melaksanakan Bantuan Belajar.

BAB VI
PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pembatalan Tugas Belajar, Izin Belajar
dan Bantuan Belajar
Pasal 31

- (1) Gubernur selaku PPK berwenang membatalkan keputusan penetapan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Kepala Badan untuk Peserta Tugas Belajar dan Peserta Izin Belajar.
- (3) Pembatalan Peserta Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus disertai bukti atau kelengkapan data dukung sesuai dengan alasan pembatalan.
- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar atau Bantuan Belajar;
 - b. sebelum pelaksanaan Izin Belajar; atau
 - c. selama pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. terdapat bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar;
 - b. Peserta Tugas Belajar dan Peserta Izin Belajar dijatuhi hukuman disiplin sedang atau tingkat berat;
 - c. Peserta Tugas Belajar dan Peserta Bantuan Belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar atau Bantuan Belajar sesuai dengan jadwal yang ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - d. Peserta Tugas Belajar, Peserta Izin Belajar atau Peserta Bantuan Belajar mengajukan permohonan pengunduran diri dari Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Pemberhentian Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Bantuan Belajar
Paragraf 1
Tugas Belajar

Pasal 32

- (1) Gubernur selaku PPK berwenang memberhentikan Peserta Tugas Belajar dari Tugas Belajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan Kepala Badan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti atau kelengkapan data dukung sesuai dengan alasan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi;
 - b. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena alasan keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau
 - c. tidak sehat jasmani dan/atau rohani, yang dinyatakan oleh dokter pemerintah yang mengakibatkan Peserta Tugas Belajar tidak mungkin menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Paragraf 2
Izin Belajar

Pasal 33

- (1) Gubernur selaku PPK berwenang memberhentikan Izin Belajar bagi Peserta Izin Belajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. tidak mampu menyelesaikan Izin Belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi;
 - b. sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. tidak dapat melaksanakan Izin Belajar karena alasan keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau
 - e. tidak sehat jasmani dan/atau rohani, yang dinyatakan oleh dokter pemerintah yang mengakibatkan Peserta Izin Belajar tidak mungkin menyelesaikan Izin Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Paragraf 3

Paragraf 3
Bantuan Belajar
Pasal 34

- (1) Gubernur selaku PPK berwenang memberhentikan Bantuan Belajar bagi Peserta Bantuan Belajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti atau kelengkapan data dukung sesuai dengan alasan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. tidak mampu menyelesaikan Bantuan Belajar berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan;
 - b. tidak dapat melaksanakan Bantuan Belajar karena alasan kahar (*force majeure*); dan/atau
 - c. tidak sehat jasmani dan/atau rohani, yang dinyatakan oleh dokter pemerintah yang mengakibatkan Peserta Bantuan Belajar tidak mungkin menyelesaikan Bantuan Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 35

- (1) Gubernur berwenang dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Badan bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dengan Kedutaan Besar republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Tugas Belajar di luar negeri.

Pasal 36

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar;
 - b. penilaian kinerja; dan
 - c. keberadaan tempat tinggal Peserta Tugas Belajar dan Peserta Bantuan Belajar.
- (2) Badan secara terkoordinasi dengan satuan pendidikan melaksanakan pemantauan terhadap penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penilaian akademik atau pencapaian target akademik; dan
 - b. penilaian perilaku.

Pasal 37

- (1) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk:
 - a. pengendalian program Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar; dan
 - b. memberikan keterbukaan dan akuntabilitas kepada pihak yang berkepentingan terkait dengan penyelenggaraan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar.
- (3) Evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38.....

Pasal 38

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melalui Badan, bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan terhadap Peserta Bantuan Belajar, Peserta Izin Belajar dan Peserta Bantuan Belajar berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Bantuan Belajar bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat diberikan dengan syarat:
 - a. harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur; dan
 - b. sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan komponen biaya pendidikan Tugas Belajar bagi PNS yang dibiayai.
- (2) Komponen biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. komponen pembiayaan Tugas Belajar program Diploma meliputi:
 1. biaya SPP;
 2. biaya hidup;
 3. biaya transportasi PP;
 4. biaya PKL;
 5. biaya literatur/fotocopy; dan
 6. biaya wisuda.
 - b. komponen pembiayaan Tugas Belajar program D-IV, S-1, S-2, dan S-3 meliputi:
 1. biaya SPP;
 2. biaya hidup;
 3. biaya matrikulasi (S-2 dan S-3);
 4. biaya transportasi PP;
 5. biaya penelitian;
 6. biaya ujian akhir; dan
 7. biaya wisuda.
 - c. komponen pembiayaan Tugas Belajar program Dokter Spesialis meliputi:
 1. biaya SPP;
 2. biaya hidup;
 3. biaya matrikulasi;
 4. biaya transportasi PP;
 5. biaya penelitian;
 6. biaya ujian akhir; dan
 7. biaya wisuda.
- (3) Komponen biaya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1, untuk tahap I dibayarkan secara langsung untuk 2 (dua) semester oleh Pemerintah Daerah kepada Penerima Tugas Belajar.

(4) Komponen

- (4) Komponen biaya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk tahap selanjutnya dibayarkan apabila Penerima Tugas Belajar telah mempertanggungjawabkan biaya SPP tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 41

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dan Bantuan Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk membiayai komponen yang sama.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 42

- (1) Setiap peserta Izin Belajar yang melanggar ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan Izin Belajar.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan jika peserta Izin Belajar yang bersangkutan meninggal dunia, cacat jasmani/rohani dan/atau sakit yang tidak bisa disembuhkan dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari tim dokter pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 43

Setiap peserta Tugas Belajar dan Bantuan Belajar yang melanggar ketentuan dalam Pasal 41, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 44

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Ikatan dinas yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Bantuan Belajar paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 8 Tahun 2012 tentang Tugas belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 12 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0056); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 8 Tahun 2012 tentang Tugas belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Belajar (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 013),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Maret 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 26 Maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

TTD
KOSMAS DAMIANUS LANA

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 002**

**NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(2-41/2025)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001**

PENJELASAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. UMUM

Di era yang terus berkembang ini, PNS dituntut untuk tidak hanya menjalankan tugas administratif semata, tetapi juga memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman. Perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin berkualitas, mengharuskan ASN untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya. Pengembangan kompetensi PNS bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi demi terwujudnya birokrasi yang modern, efektif, dan efisien.

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan PNS yang kompeten tercermin dalam berbagai upaya reformasi birokrasi, termasuk melalui penyediaan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan kompetensi pegawai. Tugas belajar, sebagai salah satu jalur pengembangan kompetensi, telah mendapatkan perhatian khusus dalam dinamika regulasi tersebut.

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa investasi dalam pengembangan kompetensi PNS adalah investasi bagi masa depan daerah. Melalui program tugas belajar, PNS diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, atau mengikuti pelatihan-pelatihan khusus yang relevan dengan bidang tugasnya. Tugas belajar tidak hanya memberikan manfaat bagi individu PNS, tetapi juga bagi organisasi tempatnya bekerja, karena PNS yang kompeten akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan daerah.

Selain tugas belajar, PNS juga memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui izin belajar. Izin belajar memberikan fleksibilitas bagi PNS untuk melanjutkan pendidikan formal atau non-formal tanpa harus meninggalkan tugas kedinasannya sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya izin belajar, PNS dapat menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan aspirasi pribadi untuk terus belajar dan berkembang.

Baik tugas belajar maupun izin belajar merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pengembangan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi PNS. Kedua mekanisme ini memberikan kesempatan bagi individu untuk terus belajar dan mengembangkan diri, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan bangsa dan negara.

Melalui

Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia PNS melalui berbagai inisiatif strategis. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kokoh dalam upaya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mewujudkan peningkatan kompetensi PNS, memfasilitasi pengembangan diri individu melalui izin belajar, serta mendorong lahirnya generasi muda yang cerdas dan berdaya saing melalui bantuan belajar. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai beberapa hal yaitu:

- a. perencanaan;
- b. persyaratan dan jangka waktu;
- c. seleksi, verifikasi dan penetapan;
- d. kedudukan, hak dan kewajiban;
- e. pembatalan dan pemberhentian;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pembiayaan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36

- Pasal 36
 Cukup Jelas.
- Pasal 37
 Cukup Jelas.
- Pasal 38
 Cukup Jelas.
- Pasal 39
 Cukup Jelas.
- Pasal 40
 Cukup Jelas.
- Pasal 41
 Cukup Jelas.
- Pasal 42
 Cukup Jelas.
- Pasal 43
 Cukup Jelas.
- Pasal 44
 Cukup Jelas.
- Pasal 45
 Cukup Jelas.
- Pasal 46
 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0135